

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KELALAIAN
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
SESEORANG**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 219/Pid.Sus/2021/PN Demak)

SKRIPSI

Proposal Penelitian Untuk Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Irza Rizky Ashari

30301900170


**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KELALAIAN
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
SESEORANG

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 219/Pid.Sus/2021/PN Demak)



Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH

NIDN : 06-2005-8302

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KELALAIAN
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA

SESEORANG

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR :
219/Pid.Sus/2021/PN Demak)

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Irza Rizky Ashari

30301900170

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 16 Februari 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji,

Ketua

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istimah, SH, MH.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota,

Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH, Mkn.

NIDN : 89-0510-0020

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irza Rizky Ashari

Nim : 30301900170

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KELALAIAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR : 219/Pid.Sus/2021/PN Demak)** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Februari 2023



Irza Rizky Ashari



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irza Rizky Ashari
Nim : 30301900170
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : Wonokambang RT.03 / RW.02
No. HP/Email : 085828498063 / irsyarizkvashari@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KELALAIAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR : 219/Pid.Sus/2021/PN Demak)** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 28 Februari 2023

Yang menyatakan,



Irza Rizky Ashari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia berhasil, tapi berusahalah untuk menjadi manusia berguna.”

Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Ibu dan bapak saya serta kakak saya yang saya cintai ibu Ida Suryani serta bapak Widodo Moh Sutono dan kakak saya Irfan Rizky Hutomo, yang telah mendoakan saya setiap saat selalu memberikan kasih sayang yang sangat besar memberi nasehat, semangat, dan kepercayaan. Selalu memberikan dukungan support yang sangat baik secara moral maupun materil serta memberikan motivasi dalam hal positif.
- ❖ Semua saudara-saudara keluarga besar yang saya cinta dan saya banggakan turut serta mendoakan setiap saat, serta teman dan sahabat yang selama ini mendukung dan selalu support memberi saya semangat dorongan dan memotivasi saya berbagai hal positif.
- ❖ Untuk almamater kampus UNISSULA yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Tiada utaian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat, serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan, karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KELALAIAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR : 219/Pid.Sus/2021/PN Demak)”**. Skripsi ini saya serahkan kepada almamter tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yaitu kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.Hum. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. Dosen pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat.
5. Dr. Denny Suwondo, SH., M.H. Dosen wali penulis.
6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Eri Justiansyah, S.H. Ketua Pengadilan Negeri Demak.
8. Ibu Dwi Florence, S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Demak yang penuh dengan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan dan pengarahan selama melaksanakan riset di Pengadilan Negeri Demak.
9. Bapak Suhardi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Demak.
10. Staf dan Karyawan Pengadilan Negeri Demak yang telah ikut membantu penyusunan skripsi ini.
11. Teman saya khususnya Keluarga Besar S.H. Hahahihi Umam, Firdaus, Jalal, Rafli, Rafly, Elga, Fauzan, Linday, Puput, Agestin, Dila serta teman saya yang ada di UDINUS Tata dan Juli tak lupa juga teman saya Alumni UIN Walisongso Semarang Dina yang telah memberikan dukungan menginspirasi dalam berbagai hal, memberikan masukan, saran, dan semangat dalam proses perkuliahan.
12. Azriel, Arya, dan teman teman fakultas hukum angkatan 19 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah memberikan semangat dukungan dalam mengerjakan penulisan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.


Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, tak ada manusia yang luput dari kesalahan, oleh karenanya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassallamuallaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2023

Penulis,

Irza Rizky Ashari



ABSTRAK

Penelitian ini, yang berjudul Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kelalaian Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 219/Pid.Sus/2021/Pn Demak). Bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebab kecelakaan lalulintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak dan Mengetahui hambatan yang di alami hakim dalam menjatuhkan putusan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu faktor pengguna jalan (manusia), faktor alam, faktor pengemudi, faktor pejalan kaki, faktor kendaraan. Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang Unsur-Unsurnya yaitu Setiap orang, Mengemudikan kendaraan bermotor, Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Mengakibatkan orang lain meninggal dunia Pertimbangan Hakim juga bisa di lihat dari nilai-nilai sosial dari nilai keadilan yang berbasis martabat karena bukan adil menurut korban saja tetapi adil juga untuk pelaku atau terdakwa bahwa telah mengakui perbuatannya dari kesalahan yang telah dilakukan memberikan biaya santunan atau biaya pemakaman. Hambatan yang di alami terhadap kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang adalah Kurangnya saksi, Keterangan yang diberikan oleh para saksi, Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, Menjatuhkan pidana yang di lihat dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, Tuntutan penuntut umum mengenai denda yang di limpahkan kepada terdakwa karena denda yang di berikan tidak dapat meringankan korban.

Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian, Hilangnya Nyawa Seseorang.

ABSTRACT

This research, entitled Juridical Review of Criminalization of Perpetrators of Negligence in Traffic Accidents that Result in the Loss of Someone's Life (Case Study of Decision of the Demak District Court Number: 219/Pid.Sus/2021/Pn Demak). Aims to find out the factors that led to a traffic accident that resulted in the loss of a person's life. To know the judge's considerations in passing a decision on the perpetrator of a traffic accident due to negligence which resulted in the loss of a person's life in the Legal Area of the Demak District Court and to know the obstacles experienced by the judge in passing a traffic accident decision which caused the loss of a person's life.

The method used in this study is the sociological juridical method. The sociological juridical approach is an approach that explains that it examines the applicable legal provisions and what happens in society.


The results of this study, it can be concluded that the factors that cause traffic accidents that result in the loss of a person's life are road user factors (humans), natural factors, driver factors, pedestrian factors, vehicle factors. The Judge's consideration of the defendant was based on the facts revealed in the trial regarding the elements of the crime charged with violating Article 310 Paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation whose Elements are Everyone, Driving a motorized vehicle Due to negligence resulting in a traffic accident Resulting in another person's death Judge's consideration can also be seen from the social values of the value of justice based on dignity because it is not fair according to the victim only but it is also fair for the perpetrator or the accused to have confessed his actions from mistakes that have been made to provide compensation costs or funeral expenses. Obstacles experienced in cases of traffic accidents that cause loss of a person's life are lack of witnesses, information given by witnesses, determining who is truly guilty or negligent in a crime, imposing a crime that is seen from the charges charged by the public prosecutor, The public prosecutor's demands regarding the fine that was bestowed on the defendant because the fine that was given could not relieve the victim.

Keywords: Traffic Accident, Negligence, Loss of Someone's Life.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode penelitian	22
1. Metode pendekatan	22
2. Spesifikasi penelitian.....	23
3. Sumber data penelitian	23
G. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan	29
B. Tinjauan Yuridis Tentang Lalulintas.....	39
C. Tinjauan umum kecelakaan lalu lintas	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang	60
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penyebab Kecelakaan Lalulintas Karena Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang	66
C. Hambatan Yang Di Alami Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kecelakaan Lalulintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Sesorang	85
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi karena jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain yang berjauhan dan tidak padat seperti di tengah perkotaan.

Perkembangan dibidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia baik darat, udara maupun laut. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat untuk akses perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, namun disisi lain hampir di setiap kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetanan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu

lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹

Secara garis besar kecelakaan dalam berlalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dari keempat faktor tersebut, maka yang memegang peranan paling utama adalah faktor manusia. Banyak hal yang kurang diperhatikan manusia atau masyarakat sebagai pelaku jalan raya, terutama kurang disiplin dalam berlalu lintas yang merupakan penyebab atau faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.²

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama

¹ Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm 80.

penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.³

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan alat transportasi semakin lama bukannya berkurang melainkan semakin bertambah, apalagi ditambah dengan berbagai metode, bentuk serta keunggulannya masing-masing. Akan tetapi, penambahan jumlah transportasi tidak dimbangi dengan kondisi jalan yang baik dan juga kesadaran masyarakat tentang aturan hukum dalam berkendara atau kurangnya efektivitas hukum yang berlaku. Achmad Ali.⁴

Transportasi merupakan penunjang perkembangan pembangunan (the promoting sector) suatu negara sebagai kebutuhan mobilitas wilayah dengan memenuhi kebutuhan manusia menciptakan manfaat dan kemudahan. Aspek transportasi khususnya transportasi darat penggunaannya mendominasi dibandingkan transportasi udara maupun laut, namun tidak dapat dipungkiri seiring perkembangannya transportasi darat juga membawa masalah-masalah

³ Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar*

Ketiga, Jakarta, 2012, hlm.45

⁴ Achmad ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana 2010) hal.,375.

dari setiap pergerakannya antara lain masalah di bidang sosial yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Kemacetan dapat menimbulkan berbagai dampak yaitu mengurangi kenyamanan segala aspek pengguna jalan baik yang berkendara, berjalan maupun yang beraktifitas di sekitar jalan raya, mengurangi efektifitas kerja maupun kegiatan masyarakat, memperlambat manusia menjalankan aktivitas, meningkatkan polusi udara, polusi suara serta merupakan pemborosan bahan bakar yang semakin hari semakin menipis.

Kemacetan lalu lintas disebabkan ruas-ruas jalan sudah tidak mampu menampung luapan arus kendaraan yang datang serta luas jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang melintas, hambatan samping jalan yang tinggi mengakibatkan penyempitan ruas jalan seperti parkir di badan jalan, berjualan di trotoar dan badan jalan serta masyarakat yang berjalan kaki di badan jalan. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga seringkali disebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian (peristiwa) di jalan yang mengakibatkan orang celaka atau mengalami kerugian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya

betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban meninggal dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja.

Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, penyusun sebisa mungkin untuk bisa mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu penyusun mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 Kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan data tahun 2020 yang sebanyak 100.028 kasus.⁵Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi menyatakan bahwa tahun 2021, puluhan ribu orang terdata meninggal akibat alami kecelakaan. Tercatat di

⁵ Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor> Berdasarkan data dari Korlantas yang sebanyak 100.028 kasus. Diakses 23 Agustus pkl. 21:23

tahun 2021, ada sebanyak 25.226 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor⁶. Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas karena distracted driving seperti berkendara sambil menelpon, mengirim pesan, makan dan minum ketika berkendara, menerobos lampu merah, emosi tidak stabil dari pengemudi yang umumnya masih remaja serta perilaku melawan arus yang menyebabkan kecelakaan fatal karena kendaraan lain datang dari arah yang berlawanan.⁷

Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja (culpa) baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut harus tetap diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana dengan penjelasan dalam Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) di proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan⁸ Hal ini menimbulkan polemik pro dan kontra pada masyarakat. Masyarakat yang pro, setuju dan berbandapat bahwa memang proses hukum harus tetap dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu (*rule of the law dan law enforcement*). Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

⁶ Sumber : <https://korlantas.polri.go.id/news/kakorlantas-lakalantas-jadi-penyebab-utama-tertinggi-angka-kematianKepalaKorlantasPolriIrjenPol,duniaakibatkecelakaankendaraanbermotor> diakses 23 Agustus pkl 21:23

⁷ Antara, "10 Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Korlantas Polri", diakses dari <https://otomotif.tempo.co/read/1022850/10-penyebab-utama-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-korlantas-polri>, pada tanggal 8 Oktober 2017 Pukul 08.17 WITA.

⁸ Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepastian hukum memang wajib ditegakkan namun keadilan dan kemanfaatan jauh lebih utama untuk diterapkan.⁹

Penegak hukum mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, sehingga diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan pengaturan dan penegakan hukum. Kewenangan polisi menerapkan mediasi penal maupun non-penal dengan prinsip-prinsip Restorative Justice ini berlandaskan pada diskresi kepolisian sesuai yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.¹⁰

Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo menyebut angka kecelakaan lalulintas di Kendal masih cukup tinggi. Dirlantas Polda Jateng mencatat setidaknya 8 hingga 9 orang meninggal dunia dalam setiap bulannya akibat kecelakaan di jalan raya wilayah hukum Polres Kendal. Total kasus kecelakaan di Kendal selama 2022 sebanyak 434 kasus. Dari kasus laka tersebut, setidaknya 127 nyawa melayang. Kombes pol Agus Suryo saat memimpin apel tertib berlalulintas di halaman Mapolres mengatakan bahwa angka kecelakaan masih tinggi. Jika dibagikan dari jumlah total 127 kematian tersebut didapatkan angka 8-9 kecelakaan yang menyebabkan

⁹ Naely Nasikhah Faoziah, *Penyelesaian Non-Penal Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

korban meninggal dunia, Dalam kesempatan tersebut, Beliau juga mengungkapkan jumlah total angka kecelakaan di Jawa Tengah yang terjadi selama 2021 sebanyak 22.542 kasus kecelakaan. Dari kasus itu, mengakibatkan 3.570 Orang meninggal.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul :

**“ TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
KELALAIAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG “**

B. Rumusan masalah

Dengan latar belakang di atas maka dari itu yang menjadi uraian tersebut, penulisan mengidentifikasi rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pelaku penyebab kecelakaan lalulintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ?
3. Apa saja hambatan yang di alami hakim dalam menjatuhkan putusan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang ?

¹¹ Sumber : <https://www.gatra.com/news-534637-Hukum-selama-2021-angka-kecelakaan-di-kendal-tinggi-perbulan-rata-rata-9-orang-meninggal-dunia.html> diakses 23 Agustus 2022 pkl. 22:27

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dari itu penulis bertujuan dalam penelitian itu yaitu :

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebab kecelakaan lalulintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak
3. Mengetahui hambatan yang di alami hakim dalam menjatuhkan putusan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dibuat ini di harapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis.

Adapun kegunaan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian yang di tuangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hokum di Indonesia terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum acara pidana. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai pemidaan pelaku kelalaian lalulintas yang mengakibatkan nyawa seseorang hilang.

2. Secara praktis

- a. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak dan bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenan dengan kasus pidanaaan pelaku kelalain lalulintas
- b. Sebagai dasar pengambilan keputusan upaya memecahkan pemasalahan yang timbul di masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk bahan pegangan dan rujukan khususnya bagi para penegak hokum dalam membuat kebijakan dan perumusan perundang undangan dan penindaan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kelalaian lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

E. Terminologi

Terminologi memberikan arti dari kata kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus bahasa Indonesia.¹²

1. Tinjauan yuridis

¹² Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang 2019, hlm 8

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹³

Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhiya dan mengikat

¹³ Sumber : <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>
diakses 01 september 2022 pukul 00.04 WIB.

semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana¹⁴. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidanaan dan pidana, pidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak

¹⁴ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.¹⁵ Pengertian yang diberikan oleh Sudarto agak berbeda dengan yang diberikan oleh Andi Hamzah, Sudarto memberikan pengertian yang lebih luas kepada pembedaan dan pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolah-olah antara pembedaan dan pidana tersebut terdapat hubungan umum dan khusus pembedaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari pembedaan.

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah¹⁶. Pengertian yang diberikan oleh Simon tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Andy Hamzah, Simon hanya menambahkan

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, hlm.12

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, hlm.13

dan atau melengkapi pengertian pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi, Simon sendiri tidak terlalu mempersoalkan mengenai perbedaan makna antara pidana dan ppidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian ppidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundang- undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem ppidanaan.¹⁷

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem ppidanaan. Keseluruhan peraturan perundang- undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I),

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.¹⁸ Barda Narwi memandang ppidanaan merupakan suatu sistem pandangan tersebut sangatlah berbeda dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Barda narwi beranggapan bahwa ppidanaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut.

Setelah dipahami pengertian pidana (straf), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan ppidanaan (*veroordeling*). Seperti yang telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof. Sudarto perkataan ppidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, ”menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, ppidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁹ ppidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 135

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.19

perbuatan.²⁰ Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerak oleh pihak ketiga

4. Kelalaian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan Pasal 359 KUHP menyebutkan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik

²⁰ E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 7

culpa itu merupakan delik semu (Quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana.²¹ Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terjadi akibat ketidaksengajaan dan karena kelalaian, namun tetap akan dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Serta menggunakan maqhasidu syariah yang mana tujuan di adakannya penghukuman dalam hukum islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang madharat di masyarakat. Dalam hal kelalaian yang mengakibatkan kematian tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 92.

Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan :

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (dolus) atau kelalaian/ Kealpaan (culpa).
2. Kelalaian Karena Kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak

²¹ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rinek Cipata*, Jakarta, h. 133.

standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan²²

5. Lalu lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki²³

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

²² Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 83.

²³ utranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta* hal 116

Selain Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai Wegverkeer-ordonnantie (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam Staatsblad 1933-86 yo 249, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan Wegverkeers-verordening (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam Staatsblad 1936-451, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan Wegverkeers-ordonnantie²⁴

6. Hilangnya nyawa seseorang

Kelalaian yang berakibat orang lain kehilangan nyawa harus dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang menyatakan :

”Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun...”

Karena itu, sopir truk yang lalai sehingga mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa (mati) bertanggung jawab secara pidana. Sedangkan, perusahaan yang mempekerjakan sopir bertanggung jawab perdata untuk membayar ganti kerugian kepada keluarga korban atau ahli warisnya

²⁴ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 255

terhadap hilangnya nyawa korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yang menyatakan antara lain:

“...Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Oleh karena itu, secara hukum perdata keluarga korban juga dapat menuntut perusahaan yang mempekerjakan sopir truk tersebut untuk membayar segala ganti kerugian atas hilangnya nyawa korban akibat kecelakaan tersebut. Sehingga tidak tepat apabila keluarga korban hanya menuntut sopir truk yang harus menanggung semua uang santunan kepada keluarga korban atas kecelakaan tersebut.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan golongan Kecelakaan lalu lintas berat (lihat Pasal 229 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – UU 22/2009). Secara khusus kewajiban dan tanggung jawab atas suatu kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c UU 22/2009, yang menyatakan:

”Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Dengan demikian, pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan sopir truk tersebut tidak dapat diluputkan dari tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti kerugian atas biaya pengobatan atau biaya pemakaman dan segala biaya yang ditimbulkan atas hilangnya nyawa korban yang tidak dapat tergantikan nilainya secara materiil.

Namun, sangat tidak adil apabila semua kesalahan atas kecelakaan lalu lintas tersebut harus ditimpakan seluruhnya kepada sopir truk. Oleh karena itu, ketika perkara kecelakaan lalu lintas ini nantinya disidangkan di pengadilan, majelis hakim seyogianya tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi sopir truk. Seperti Anda jelaskan, dalam peristiwa tersebut si sopir truk telah mengemudikan truk pada lajur jalan yang seharusnya dan dengan kecepatan rendah. Si sopir juga telah mengerem truknya. Namun, akhirnya kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan, dan pemicu

kecelakaan adalah orang lain (pengendara motor) yang telah melarikan diri.²⁵

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan actual yang sedang di hadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Dalam penulisan penelitian ini supaya memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode pendekatan hukum sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak sekedar melihat dari sudut pandang peraturan perundang undangan atau hukum positif saja tetapi juga

²⁵ Sumber : <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2021/05/06/pertanggungjawaban-hukum-jika-kelalaian-yang-berakibat-orang-lain-kehilangan-nyawa/>

memperhatikan aspek-aspek sosiologi hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena social dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-indentification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

2. Spesifikasi penelitian

Metode penelitian ini di yang di gunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek baru yang di teliti, menganalisis suatu peraturan hukum, penelitian ini mempergunakan metode yuridis sosiologis, dengan pendekatan bersifat kualitatif.

3. Sumber data penelitian

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini bahan rujukan penulis adalah bahan bersumber pada sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh daristudi lapangan, dengan cara penelitian atau observasi dengan melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini data primer berasal dari Pengadilan Negeri Demak dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan hakim yang mengadili dan memutus perkara pemicanaan kelalainan lalu lintas yang mengakibatkan nyawa seseorang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau menganalisa data yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan informasi dari website atau data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan informasi tersebut berupa :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan atau bahan pustaka yang mengikat secara hukum misalnya :

- a. Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang berupa bukti artikel, dan putusan yang mendukung penulisan skripsi ini dapat membantu melengkapi bahan hukum primer seperti :

- a. Putusan pengadilan terkait pemidanaan terhadap pelaku kelalaian lalu lintas

- b. Buku tentang hakim menjatuhkan putusan pembedaan
 - c. Buku tentang alat bukti
- 3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti internet, media social, Koran, dan lainnya.

1. Teknik pengumpulan data

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang di gunakan sebagai penunjang didalam penelitian ini dapat melalui informasi dan data-data yang di peroleh di lapangan.

b. Studi keputusan

Data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh dengan cara penelitian keputusan (library research) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2. Lokasi penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang di perlukan dalam penelitian ini maka penulis menentukan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Demak.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.

b. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

c. Observasi

Pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan organisme itu sesuai tujuan-tujuan empiris.

d. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan serta menguraikan pemicu terhadap kelainan lalu lintas yang mengakibatkan nyawa seseorang meninggal di Demak

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KELALAIAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG”** secara sistematis dan teratur sehingga permasalahan yang di uraikan tidak terlalu jauh maka penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, secara sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang pengertian pengertian dari apa itu ppidanaan dan tindak pidana, ppidanaan terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilang nya nyawa sesorang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (RUMUSAN MASALAH I & II).

Dalam BAB III akan menjelaskan mengenai Bagaimana proses ppidanaan terhadap pelaku kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku yang mengakibatkan hilang nya nyawa seseorang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB IV mengenai tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang di kemukakan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:²⁶

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- 1) Hukum Pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi

²⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat di hokum dan dapat hukuman atas pelanggaran pidana.

- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materilterhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidanamateril diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau

pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.²⁷

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat di golongan dalam tiga(3) golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan teori golongan gabungan kl

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁸ Teori pembalasan ini menyetujui pidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ Fiat justitia ruat coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah

²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

²⁸ Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105

tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibsgi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalsan yang objektif, berorientasi pada pemnuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.²⁹

b. Teori tujuan

²⁹ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :³⁰

a. Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

³⁰ Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

c. Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang –orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.³¹

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :³²

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat

³¹ Dalam Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107

³² Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107

hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Unsur pemidanaan

Di Indonesia dikenal dengan jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan padal pasal 10 KUHP yaitu:

Pidana Pokok yang terdiri dari:

a.) Pidana mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.³³

b.) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan

³³ Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.178

dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa: Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.³⁴

c.) Pidana kurungan

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimum satu tahun. Sedangkan denda setinggi tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.³⁵

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delict culpa dan beberapa delict dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP)

³⁴ Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 47

³⁵ [http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses : Tanggal: 8 November 2022, Pukul: 13.30

dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

2. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.³⁶

d.) Pidana denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa: Hal mana disebabkan karena pembentuk undangundang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

e.) Pidana tutupan

³⁶ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 289

pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.³⁷

Pidana tambahan terdiri dari :

a.) Pencabutan hak hak tertentu

Dalam pelaksanaannya. Sanksi pencabutan hak-hak tertentu meliputi, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. Kelima, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Keenam, hak menjalankan mata pencarian tertentu. Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan tidak boleh melakukan pemecatan terhadap seorang terdakwa karena hal tersebut merupakan kewenangan pejabat dari instansi yang bersangkutan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sanksi pencabutan hak-hak tertentu diantaranya mengenai jangka waktu

³⁷ A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 294

pencabutan hak yang bersangkutan yaitu: pertama, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. Kedua, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Ketiga, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Keempat, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

B. Tinjauan Yuridis Tentang Lalulintas

1. Pengertian lalu lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.³⁸

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.

³⁸ Putranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta hal 116

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai Wegverkeerordonnantie (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam Staatsblad 1933-86 yo 249, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan Wegverkeers-verordening (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam Staatsblad 1936-451, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan Wegverkeers-ordonnantie.³⁹

2. Unsur unsur lalulintas

Unsur lalu lintas merupakan benda atau pejalan kaki sebagai bagian dari lalu lintas, sedangkan unsur lalu lintas diatas roda disebut dengan kendaraan dengan unit.

Unsur-unsur lalu lintas adalah seluruh elemen penting yang mempengaruhi terhadap lalu lintas (Clarkson, 1998). Yang mana elemen-

³⁹ Prodjodikoro. dan Wirjono. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal. 255.

elemen tersebut terdiri dari pemakaian jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan.

1.) Pemakai jalan

Pemakai jalan yang dimaksud disini adalah manusia. Perancang dan pengendalian jalan didalam lalu lintas sangalah mempunyai peranan penting yang perlu diperhatikan. Pengendalian jalan ini sangat erat kaitannya dengan sikap dan perilaku manusia. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh manusia yaitu pemakai jalan, kendaraan, dan jalan beserta lingkungannya yang secara bersama membentuk: sebuah sistem yang kompleks, saling terkait dan dapat diukur dengan kriteria efisiensi, keselamatan serta kenyamanan pelayanan. Selain itu, perlu adanya pula peraturan yang ketat beserta kesulitan kesulitan dalam pelaksanaannya, dan dapat dicadangkan untuk pengguna minoritas tidak adanya batasan patokan tertentu.

Faktor yang perlu di perhatikan oleh manusia disini adalah :

a. Faktor psikologi

Setiap manusia mempunyai suatu komponen fisik dasar yang berupa pendengaran, pengelihatn, tenaga, dan mobilitas yang dapat di kendalikan oelh dirinya sendiri. Didalam situasinya yang berbeda dikeadaan yang tertentu, manusia dapat merasakan kondisi yabg dialaminya seperti kelelahan, demam maupun perubahan pesikologis yang dialaminy. Faktor-faktor manusiawi

dalam kinerja pemakaian jalan mempunyai keterikatan satu sama lain, yaitu :

- Faktor dan efek pada visual mempunyai kinerja memasukan informasi untuk pengendara dan pejalan kaki, sehingga apabila ada kelemahan yang terjadi maka tangkapan situasinya tidak benar karena kemampuan visualnya yang kurang, adaptasi mata yang, buruk terdapat berbahaya iluminasi dan panglih atan malam hari yang lemah.
- Faktor dan efek pengendara bekerja sebagai menangkap informasi, terutama penting untuk orang tua pejalan kaki apabila terjadi kelemahan maka kinerja persepsi ini akan menurun, terutama dalam malam hari untuk pejalan kaki.
- Faktor dan efek mengenai psikologis lainnya yang mempunyai kelemahan berupa kondisi tubuh dan pengoperasian yang menyebabkan kelemahan dan kinerja yang buruk.
- Faktor dan efek didalam kinerja psikologis mempunyai kelemahan yaitu kelakuan yang agresif, penuh resiko, sikap ragu-ragu serasa kurangnya konsentrasi dalam berkendara. Hal ini disebabkan adanya beban dan tugas yang terlalu besar menyebabkan respon dan urutan yang salah

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja mengemudi

Faktor yang mempengaruhi karakteristik psikologi pengemudi disebabkan oleh adanya kelelahan, sakit, alkohol, ataupun faktor cuaca yang menyebabkan terganggunya kinerja dalam mengendarai dalam lalu lintas

c. Faktor yang mempengaruhi perilaku

Dalam kesatuan penilaian, pikiran, dan tindakan adalah sebuah proses yang terus menerus dibutuhkan pada saat berada di arus lalu lintas dan ketidakmampuan atau lebingungan yang terjadi jika situasi menjadi terlalu kompleks. Kesatuan ini dipengaruhi oleh modifikasi sesaat terhadap situasi psikologi yang berkaitan dengan motivasi, pengaruh lingkungan, serta pendidikan.

d. Aplikasi perancangan

Pemakai jalan merupakan salah satu faktor utama dalam perancangan jalan. Tata letak dalam perancangan jalan sangat penting untuk pemakai jalan yang berupa properti jalan diatannya adalah lampu jalan sebagai penerangan jalan agar penglihatan dapat jelas bekerja di waktu malam. Hal ini bertujuan untuk keselamatan lalu lintas.

2.) Kendaraan

Kendaraan memiliki lebih sedikit karakteristik dan variasi dibandingkan dengan pemakaian jalan, dalam hal ini dapat dikendalikan melalui peraturan-peraturan didalam batasan yang ditentukan. Peraturan dapat membatasi karakteristik secara keseluruhan, berat, dan dimensi yang termasuk persyaratan minimum untuk instrumen seperti rem, lampu, serta indikator-indikator lainnya dalam kendaraan tersebut.

3.) Jalan

Alinemen jalan merupakan faktor utama yang berpengaruh dalam peran lalu lintas sebagai penentu tingkat aman dan efisien didalam memenuhi kebutuhan lalu lintas.

4.) Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik: langsung maupun tidak langsung. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap lalu lintas. Lingkungan merupakan faktor pendukung didalam lalu lintas, karena lingkungan merupakan sarana sebagai arus lalu lintas itu berlangsung.

Adapun unsur lain didalam lalu lintas yaitu, rambu rambu lalu lintas dan humkum lalu lintas

1.) Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan suatu bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

2.) Hukum Lalu Lintas

Hukum lalu lintas merupakan suatu aturan yang ada didalam aturan rambu-rambu lalu lintas itu. Hukum diterapkan supaya masyarakat tidak melanggar aturan lalu lintas. Apabila orang melanggar lalu lintas maka akan dikenakan sanksi oleh hukum itu sendiri. Penegakan hukum didalam lalu lintas yang harus diterapkan didalam masyarakat supaya masyarakat mempunyai tata cara dalam berlalu lintas yang baik dan benar guna meningkatkan lingkungan yang aman tertib dan teratur.

3. Penegakan hukum lalulintas

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perkonomaannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tak luput dari penggunaan lalu lintas.⁴⁰

⁴⁰ Umi Enggasasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Volume 22 N0. 3, hlm. 2

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, adanya hukum atau peraturan perundang-undangan ditujukan untuk melindungi masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi, maka penegak hukum harus terlaksana.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan akan terwujud ketika pelaksanaan undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik. Adapun Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun keinginan-keinginan ini merupakan pemikiran-pemikiran yang dilahirkan dari pembuatan peraturan perundang-undangan. Pemikiran yang lahir dari pembentuk undang-undang ini kemudian dituangkan kedalam suatu naskah yang akan disahkan menjadi undang-undang. Keinginan atas pemikiran ini didasari oleh sebuah naskah akademis yang telah melalui kajian atau penelitian mendalam terkait dengan apa yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan

⁴¹ Sudikno Mertokusuo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta. Liberty, 1996, hlm, 145.

nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴² Selanjutnya Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata untuk melaksanakan perundang-undangan, akan tetapi usaha untuk menyeimbangkan ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disebabkan:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu perauran perundang-undangan.
- 2) Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum mutlak diperlukan dalam mengatur arus lalu lintas di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas sampai dengan penegakan hukum pidana terhadap para oknum Kepolisian yang menerapkan “denda damai” tersebut. Penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas tidak akan tercipta ketika para pemangku kepentingan tidak saling menghargai satu sama lainnya. Peraturan dapat ditegakkan

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 5.

ketika seluruh pemangku kepentingan baik penegak hukum dan masyarakat saling menghargai dan juga memahami arti dari tertib berlalu lintas.

Teori yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto bahwa penegakan hukum tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhinya secara langsung ataupun tidak langsung terhadap suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Faktor *pertama*, yaitu hukumannya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, undang-undang itu sendiri adalah hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum itu berarti menegakan undang-undang, yang dalam hal ini yaitu UU LLAJ. Penegakan hukum diartikan sebagai penegakan atau menjalankan peraturan perundang-undangan dengan sebaik mungkin. Hal ini juga diartikan bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan maka, sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut harus dijalankan.

Faktor kedua, yaitu faktor penegak hukum di mana faktor ini mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, di mana para penegak hukum yang dimaksud adalah orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat dikatakan bahwa para penegak hukum mempunyai peranan besar dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya terkait dengan peraturan lalu lintas. Peranan yang ideal harus dilaksanakan oleh para penegak hukum di Indonesia.

Adapun peranan yang ideal ini dimana para penegak hukum harus dapat menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Para penegak hukum yang ada di Indonesia telah dirumuskan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman).

Peranan penting yang dilakukan oleh para penegak hukum ini terkadang terkendala di dalam pelaksanaannya. Para penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum, seringkali melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. Hal ini kemudian yang menjadikan penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam mengimplementasi penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: a) kepastian hukum bahwa terhadap pelanggar benar-benar ditindak, b) kemanfaatan, dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek preventif, dan c) keadilan, apabila dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya keseimbangan antara perbuatan dan konsekuensi diterima oleh pelaku dan korban.⁴³

⁴³ Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1, 2018, Hlm. 50-51

C. Tinjauan umum kecelakaan lalu lintas

1. Pengertian kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang [1]. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya. Dalam sistem pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan, KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dalam hal ini Sub-sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperoleh laporan atau berita kecelakaan dari berbagai sumber, yaitu Dinas Perhubungan setempat, Kepolisian, media cetak maupun elektronik, dan instansi terkait lainnya. Seluruh informasi yang diterima oleh KNKT (Sub-sub) Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dimasukkan ke dalam database kecelakaan transportasi jalan. Apabila kecelakaan tersebut memenuhi batasan kecelakaan yang diinvestigasi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan maka akan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan investigasi di lokasi kejadian.

Dari data kecelakaan lalu lintas jalan yang dihimpun dan diinvestigasi oleh KNKT Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 telah terjadi 64 kali kecelakaan transportasi lalu lintas jalan, atau ± 6 kali terjadi

kecelakaan per tahun. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa karakteristik kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi di Indonesia dan diinvestigasi oleh KNKT. Dalam melakukan suatu analisis mengenai kecelakaan lalu lintas diperlukan pengetahuan mengenai definisi dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [2] yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di dalam undang-undang ini kecelakaan digolongkan menjadi 3 yaitu:

- a) Kecelakaan lalu lintas ringan yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
- b) Kecelakaan lalu lintas sedang yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan lalu lintas berat yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

2. Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Korban kecelakaan lalu lintas menurut Yusuf, adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan

penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu: fatal (meninggal dunia), luka berat, dan luka ringan.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

1. Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakann,
2. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan,
3. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian diatas.

Berdasarkan data dari Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, jika dilihat dari profil korban kecelakaan di Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan, yang menjadi korban kecelakaan terbesar yaitu para pelajar dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 80.641 orang, SLTP (17.699 orang), dan SD (12.557 orang), dan S2 (136 orang).

Kemudian jika dilihat dari profil korban kecelakaan berdasarkan usia yaitu: usia 10-19 tahun sebanyak 26.906 orang, usia 20-29 tahun (29.281 orang), usia 30-39 tahun (18.553 orang), 40-49 tahun (17.980 orang), dan 50 tahun keatas (31.740 orang).

Selanjutnya berdasarkan data Korlantas Polri tentang kecelakaan di Indonesia tahun 2020, tercatat sebanyak 100.028 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan 113.518 korban luka ringan, 10,751 korban luka berat, dan 23.529 korban meninggal dunia.

Menhub mengungkapkan, salah satu focus dari Kemenhub adalah meningkatkan keselamatan bertransportasi di semua moda baik di darat, laut, udara, dan perkeretapian.

Melihat fakta diatas sudah selayaknya semua stakeholder menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia. Untuk itu kegiatan ini diharapkan akan mengiingkatkan public akan pentingnya keselamatan jalan. Kegiatan-kegiatan seacam ini diharapkan juga dapat mengguggh segenap pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kampanye keselamatan serupa agar kesadaran public tentang keselamatan semakin meningkat.

3. Kelalaian Lalu Lintas

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam KUHPidana Buku

Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:

“barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Terdapat pula dalam UU LLAJ Pasal 310, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Meski UU Lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas.

Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, penyusun sebisa mungkin untuk bisa mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak.

D. Pelaku Kelalaian Dalam Perspektif Islam

Keperihatinan akan kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini di perlukan tindakan yang jelas, cepat dan nyata. Kecelakaan lalu lintas yang kita alami saat ini tidak lepas dari perbuatan kita sendiri (manusia) yang bisa merupakan azab, peringatan, maupun ujian kepada manusia. Al-Qur'an adalah sumber syariat Islam. Al-Qur'an pada hakikatnya menempati posisi sentral dalam studi-studi keislaman. Disamping berfungsi sebagai petunjuk (huda), ia juga menjadi tolok ukur dan pembeda antara kebenaran dan kebathilan, termasuk dalam penerimaan dan penolakan setiap berita yang disandarkan

kepada Nabi Muhammad saw.⁴⁴ Berbicara kandungan hukum yang dikandung al-Qur'an, maka didalamnya terkandung hukum (syari'at) yang berhubungan dengan hukum ibadat, hukum keluarga, warisan, hukum tentang harta benda, hukum pidana (jinayat).

Dalam hukum pidana Islam juga dibahas tentang tindak pidana atau jinayah yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja. Dalam alQur'an surat An-Nisa ayat 92 disebutkan.⁴⁵

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hambasahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut

⁴⁴ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Islam , Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006, Hlm 255

⁴⁵ Departemen n Agama, Mushaf dan Terjemahann, Qomari, Jakarta, 2008, Hlm 176.

sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS Surat An Nisa:92).

Tindak pidana tidak disengaja hukumannya lebih ringan. Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja / qatl al khatha' adalah hukuman diyat dan membayar kaffarat, yakni memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Abdul Qadir Audah menyebutkan, besarnya diyat pada pembunuhan karena kesalahan dibagi menjadi lima bagian yaitu:

- a. 20 ekor unta bintu makhad (unta betina 1-2 tahun)
- b. 20 ekor unta ibnu makhad (unta jantan umur 1-2 tahun)
- c. 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun)
- d. 20 ekor unta hiqqah (unta umur 3-4 tahun)
- e. 20 ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun)

Berdasarkan pada hadis Nabi riwayat „Abdullah Ibnu Mas‘ud yang dikutip dari kitab Al-Mughni juz 9 halaman 495: ”Rasulullah bersabda, di dalam diyat pembunuhan karena kesalahan yaitu 20 unta khiqah, 20 unta jadza‘ah, 20 unta bintu makhadh, 20 unta bintu labun, dan 20 unta banu makhadh.

Menurut Al-qur‘an sikap manusia terhadap kecelakaan lalu lintas ini berbeda-beda. Yang pertama adalah sikap kita yang cuek, kita beranggapan bahwa kejadian kejadian kecelakaan lalu lintas itu sudah berdasar pada siklusnya, mereka sama sekali tidak mengaitkan dengan agama dan kuasa Allah SWT pencipta alam semesta ini dengan teori-teori rasionalisnya.

Mereka meyakini dan percaya bahwa itu fenomena alam yang bisa diprediksi dan diantisipasi.

Yang kedua adalah sikap masyarakat yang mencari-cari kesalahan orang lain, kelompok atau golongan tertentu. Padahal kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena kehendak Allah SWT agar manusia bertafakur dan selalu berhati-hati dalam hal apapun serta kecelakaan lalu lintas terjadi karena kelalaiannya manusia yang disadari maupun tidak disadari.

Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang sombong, masyarakat banyak yang mengendarai kendaraan dengan cara ugal-ugalan, tidak patuh dengan peraturan lalu lintas, itulah yang mengakibatkan sering terjadi maraknya peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Itulah sikap-sikap manusia yang tentunya akan semakin menambah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menanggapi ketiga sikap tersebut kita seharusnya sering meminta ampun dan bertaubat kepada Allah SWT seperti yang dijelaskan didalam surat Al-Anfal ayat 33 dan surat Hud ayat 3 yang berbunyi.⁴⁶

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ

Artinya : Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. (Q.S Al-Anfal :33)

⁴⁶ Departemen Agama, Mushaf dan Terjemahann, Qomari, Jakarta, 2008, Hlm 351.

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

Artinya : Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. (Q.S Hud :3)⁴⁷

Oleh karena itu, bila kita ingin selalu dalam perlindungan Allah dan tidak ingin ditimpa musibah hendaklah segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah SWT. Jangan sampai kita angkuh, sombong serta takabur dalam hidup didunia ini. Rasulullah SAW yang sudah dijamin atau dipelihara Allah SWT dari segala dosa dan dijamin masuk surga tetap bertaubat dengan selalu beristighfar setiap hari agar selalu bisa mensyukuri nikmat Allah SWT.

⁴⁷ Departemen Agama, Mushaf dan Terjemahann, Qomari, Jakarta, 2008, Hlm 430.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman, dan hemat. Desain geometric yang tidak memenuhi syarat sangat berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan, seperti tikungan yang terlalu tajam, kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat (jalan terlalu licin). Penempatan serta pengaturan contoh lalu lintas yang kurang tepat dan terkesan minimal seperti : rambu lalu lintas, marka jalan, lampu pengaturan lalu lintas, marka jalan, lampu pengaturan lalu lintas disimpang jalan, pengaturan arah dapat membawa masalah pada kecelakaan lalulintas. Berikut ini akan dibahas satu persatu dari masing-masing faktor penyebab kecelakaan yang terdiri dari:

a. Faktor pengguna jalan (Manusia)

Faktor manusia menjadi factor utama dikarenakan banyak factor yang mempengaruhi perilakunya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menguaringnya maka semua pengguna jalan terlibat didalam peran penting tersebut. Ada beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diantaranya adalah:

1. Faktor di jalan raya
2. Faktor umur dan pengalaman berkendara
3. Pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri.
4. Mengendarai kendaraan melampaui batas maksimal sebagaimana terdapat pada rambu-rambu pada yang bersangkutan.⁴⁸

Berdasarkan kutipan di atas terdapat ada beberapa kesalahan dari dalam diri manusia yang pada ujungnya terjadilah kecelakaan lalu lintas. Itu semuanya berupa bentuk kesalahan dari dalam diri manusia yang berupa kelalaian dan ketidak hati-hatian dalam mengendarakan kendaraan.

Faktor manusia yang merupakan pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan tindak manusia yang seharusnya tidak dilakukan Ketika mengendarai kendaraan. Tindakan tersebut mengendarai kendaraan dalam keadaan sakit, mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan setengah sadar yang dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang dan juga pengaruh alkohol.

Menurut Pignatoro dikutip dari jurnal penelitian Nelsiana Alik, pengguna jalan adalah semua orang menggunakan fasilitas jalan secara langsung meliputi pengemudi, pejalan kaki dan pemakai jalan lainnya. Pemakaian jalan merupakan unsur yang terpenting dalam lalu lintas karena, manusia sebagai jalan adalah unsur yang utama terjadinya

⁴⁸ Wirjono Projudikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2003), Hlm,81.

pergerakan lalu lintas. Pemakai jalan adalah semua orang menggunakan fasilitas langsung dari satu jalan.

b. Faktor alam

Faktor alam juga merupakan salah satu factor yang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keadaan suatu medan yang curam, berbelok-belok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalulintas. Kondisi alam yang buruk berupa cuaca hujan deras, berasap, berkabut, yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴⁹

Pengaruh cuaca dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas misalnya pada saat kemarau dimana kondisi jalan yang kering dan berdebu dapat menjadi bahaya bagi pengemudi khususnya pengemudi roda dua. Hal ini demikian karena ada saat berdebu maka konsentrasi mata pengemudi menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.

Keadaan saat hujan dapat mempengaruhi pengemudi kendaraan yang mana jalan yang hujan pada saat berkendara dapat membuat pengemudi tergelincir atau terjadi slip pada ban. Situasi seperti ini dapat membuat pengemudi hilang kendali pada saat mengendarai kendaraan.

c. Faktor pengemudi

Dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud

⁴⁹ Wawancara Bersama Ibu Dwi Florence, SH.,MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak, Pada tanggal 20 Desember 2022 Pukul 11.00 WIB.

dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah factor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun dalam menjalankan tugasnya, pengemudi dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu factor eksternal dan factor internal.

1. Faktor Eksternal : Yang dimaksud dengan factor eksternal adalah factor lingkungan. Pengemudi, factor lingkungan tersebut antara lain:
 - a) Penggunaan tanah dan kegiatannya dalam bentuk jenis pertokoan, pasar, tempat hiburan yang cenderung mengalihkan perhatian pengemudi dari konsentrasi pada kendaraan lalu lintas.
 - b) Keadaan udara dan cuaca yang mempengaruhi kondisi tubuh dan emosional.
 - c) Fasilitas lalu lintas seperti, yang dimaksudkan untuk membantu pengemudi malah bisa mengganggu konsentrasi pengemudi dan menjadi tidak efektif karena keragam rambu yang ada pada suatu tempat dan pemasangan yang tidak tepat.
2. Faktor Internal : yang dimaksud dengan factor internal adalah factor yang terjadi dari pengemudi sendiri dan dapat mempengaruhi konsentrasinya, faktor internal tersebut antara lain:

- a) Perilaku pengendara yang tidak baik, seperti tidak disiplin, melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, dan menggunakan handphone saat berkendara mengakibatkan kurangnya konsentrasi pengemudi.
 - b) Kemampuan mengenal situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang berkaitan dengan panca indera, seperti penglihatan, perasaan, pendengaran dan penciuman.
 - c) Kondisi fisik dan psikis yang kurang baik
 - d) Kemampuan mengemudi serta pengetahuan teori dan praktek yang menyangkut lalu lintas dan berkendara, di tunjukan dengan kelulusan dalam bentuk kepemilikan surat izin mengemudi (SIM)
 - e) Karakteristik sifat dan watak yang dimiliki oleh pengemudi yang akab mempengaruhi tingkah laku dalam berkendara, misalnya pengemudi yang tidak sabaran, tidak tenang, dan lain-lain.
- d. Faktor pejalan kaki

Pejalan kaki adalah orang berjalan yang menggunakan fasilitas untuk pejalan kakai/trotoar. Pejalan kaki salah satu unsur pengguna jalan dapat menjadi korban kecelakaan dan dapat pula menjadi penyebab kecelakaan. Menurut (Organization, 2013) atau WHO setiap tahun lebih dari 270.000 pejalan kaki kehilangan nyawa mereka di jalan-jalan dunia. Kecelakaan tersebut terjadi pada saat sekolah, bekerja, menuju ibadah, dan mengunjungi teman. Secara global, pejalan kaki merupakan 22% dari semua kematian jalan, dan dibeberapa negara.

e. Faktor kendaraan

Manusia dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, tuntutan utama pengguna kendaraan adalah keselamatan bagi pengemudi dan muatannya (penumpang maupun barang). Menurut Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu : sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, sebab-sebab kecelakaan yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan:

- 1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan:
 - a. Alat-alat rem tidak bekerja dengan baik.
 - b. Alat-alat kemudi tidak bekerja dengan baik.
 - c. Ban atau roda dalam kondisi buruk.
 - d. Tidak ada kaca spion.
- 2) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan kendaraan:
 - a. Syarat lampu penerangan tidak terpenuhi.
 - b. Menggunakan lampu yang menyilaukan.
 - c. Lampu tanda rem tidak bekerja.
- 3) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengamanan kendaraan.
- 4) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan, karena hal-hal lain dari kendaraan, contohnya:

- a. Muatan kendaraan terlalu berat untuk truk dan lain-lain.
 - b. Perawatan kendaraan yang kurang baik (porsneling blong, kemudi patah dan lain-lain.
- 5) Arus dan sifat lalu lintas, jumlah, macam dan komposisi kendaraan akan sangat mempengaruhi kecepatan perjalanan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penyebab Kecelakaan Lalulintas Karena Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Sebelum menjelaskan terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana Kecelakaan Lalulintas Karena Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang studi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN.Dmk, alangkah baiknya terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang penulis teliti yaitu Putusan nomor 219/Pid.Sus/2021/PN.Dmk, sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Abdul Khanif Bin Slamet;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 25 Juli 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Kudu RT 02 RW 07 Kecamatan

Genuk Kota Semarang;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta;

2. Posisi Kasus

- Berawal pada pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengemudikan Kbm Laigt Truck Dump Hino No. Pol :D-8130-YU yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Penggaron kidul menuju arah Desa Wringinजार dengan membawa muatan tanah padas dengan tujuan bongkar di daerah jati sari desa Kalisari Kec. Sayung dan disaat yang bersamaan ada Spm Honda Supra X 125 No. Pol : H-5772-MJ yang dikendarai oleh seorang perempuan berhenti di gang di seberang jalan desa Jamus dengan menggendong anak nya didepannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengantuk dan sesampainya di daerah desa Jamus Mranggen tepatnya setelah melewati rel kreta api oleh karena jalan terlalu sempit maka Terdakwa berjalan melebihi as jalan dan tidak berana berjalan terlalu kekiri karena merupakan jalan kampung dan lebar jalan kurang dari 4 (empat) meter dan pada saat itu Terdakwa juga mengantuk dan saat terbangun Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol. H-5772-MJ pada jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter yang berhenti di gang Desa Jamus;
- Bahwa oleh karena Kbm Laigt Truck Dump Hino No. Pol : D-8130-YU yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan terlalu kekanan dan masuk jalur berlawanan sehingga Kbm Laigt Truck Dump Hino No. Pol : D-8130-YU yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda

motor Honda Supra X 125 Nopol. H-5772-MJ yang berhenti di gang jalan dan pengendaranya yang menggendong anaknya di depan sehingga terseret dan Kbm Laigt Truck Dump Hino No. Pol : D-8130-YU yang sudah coba direm oleh Terdakwa tetapi tetap jalan dan berhenti saat masuk selokan dan terguling kekanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa kecepatan Kbm Laigt Truck Dump Hino No. Pol : D-8130-YU yang Terdakwa kemudikan karena speedo meter di Kbm Laigt Truck Dump Hino No. Pol : D-8130-YU tersebut mati;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Kbm Truck Dump Hino No. Pol : D-8130-YU dengan Spm Honda Supra X 125 No. Pol : H-5772-MJ karena Terdakwa mengantuk sehingga Kbm Truck Dump Hino No. Pol : D-8130-YU yang di kemudikan Terdakwa berjalan melebihi as jalan dan berjalan di jalur berlawanan yang seharusnya berbelok kekiri di tikungan tersebutmmalah lurus dan menabrak Spm Honda Supra X 125 No. Pol : H-5772-MJ yang berhenti di gang kemungkinan hendak menyebrang;
- Bahwa perkenaan dari kecelakaan dari Kbm Truck Dump Hino No. Pol :D-8130-YU dengan Spm Honda Supra X 125 No. Pol : H-5772-MJ adalah dibagian kabin kanan depan Kbm Truck Dump Hino No. Pol : D-8130-YU yang menabrak bagina kiri Spm Honda Supra X 125 No. Pol : H-5772-MJ yang terseret sekitar 2 (dua) Meter yang kemudian Kbm Truck Dump Hino No. Pol :D-8130-YU terguling

(glempang) kekanan karena masuk selokan dan menimpa Spm Honda Supra X 125 No. Pol : H-5772-MJ dan pengendara dan anak yang di gendong tertimbun muatan padas;

- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : H5772-MJ tersebut adalah seorang perempuan yaitu SITI MUALIFAH dan putrinya yang digedong yaitu ILYA ELIZA PUTRI;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara Kbm Truck Dump Hino No.Pol : D-8130-YU dengan Spm Honda Supra X 125 No. Pol : H-5772-MJ mengakibatkan SITI MUALIFAH dan putri nya yang digedong yaitu ILYA ELIZA PUTRI meninggal dunia di TKP;
- Bahwa posisi terakhir Kbm Truck Dump Hino No. Pol : D-8130-YU berhenti karena masuk selokan dan masuk pekarangn warga dan untuk posisi Spm Honda Supra X 125 No. Pol : H-5772-MJ tertindih kabin samping kanan Kbm Truck Dump Hino No. Pol : D-8130-YU dan pengedara Spm Honda Supra X 125 No. Pol : H-5772-MJ tertindih di tengah bak kanan dan anak yang di gendong pengendara sepeda motor tidak tertindih berjarak sekitar 1 (satu) Meter dari pengendara sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM BI sebagai syarat untuk mengemudikan Kbm Laight Truck;

- Bahwa situasi arus lalu lintas di TKP saat terjadi kecelakaan lalu lintas sepi, simpang tiga, menikung tajam dan jalan beton terdiri dari dua lajur, dua arah dan cuaca pada saat itu cerah
- Bahwa dari hasil visum et repertum dari RS pelita Anugerah Mranggen Demak yang ditanda tangani oleh Dr. Maria Yessica Sallyvania, telah memeriksa seorang jenazah perempuan bernama SITI MUALIFAH dengan hasil pemeriksaan :

A. Keadaan umum : Meninggal, tensi (-) mHg. HR (-) x /mnt, Suhu (-)

B. Pada korban ditemukan :

- 1) Kepala : 1. Bagian dahi kanan sobek ±
- 2) 5x1 cm tepi luka baik;
- 3) Bagian samping kepala kiri s/d belakang panjang 10 cm x 1 cm tepi beraturan;
- 4) Tulang tengkorak pecah; Otak tampak keluar; Bagian belakang kepala bawah dekat leher ± 1x0,5 cm;
- 5) Mata : Sulit dinilai;
- 6) Leher : dalam batas normal;
- 7) Dada : Jejas, lebam (+);
- 8) Perut : dalam batas normal;
- 9) Pinggang : dalam batas normal;
- 10) Anggota gerak atas : dalam batas normal;
- 11) Anggota gerak bawah : bengkak pada lutut kanan, luka robek tungkai kaki kanan ± 5x4 cm;

12) Kemaluan : dalam batas normal;

13) Punggung : dalam batas normal;

C. Tindakan : Visum;

D. Kondisi pulang : Meninggal;

3. Dakwaan Umum Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsururnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

4. Tuntutan Penuntut Umum

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Khanif Bin Slamet tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dan denda sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak
3. dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) KBM Dump Truk Hino No.Pol D-8130-YU;
 - STNK KBM dump truk hino nopol D-8130-YU an. Hj. Iceu Sri Mulyati

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- (Satu) SPM Honda Supra X 125 No. Pol. H-5772-MJ;
- STNK SPM Honda Supra X 125 No. Pol. H-5772-MJ an. Siti Kualifah;

Dikembalikan kepada saksi Shokib Bin Mahmudi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Pertimbangan Hakim

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengambilan keputusan kepada terdakwa hendaknya Hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang

tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Muhammad Abdul Khanif Bin Slamet, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (error in persona). Selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah membenarkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM Dump Truk Hino yang Terdakwa kendarai dengan SPM Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh korban yang bernama Siti Muallifah bersama anak perempuannya yang bernama Ilya Eliza Putri, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB, tepatnya di jalan umum KM 02.300 Penggaron Kidul-Wringinjajar yang berada di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Terdakwa adalah pengemudi yang telah mengendarai KBM Dump Truk Hino, dan penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut, dan ternyata Terdakwa tidak memiliki SIM B1 sebagai syarat untuk mengendarai mobil Dump Truk, meskipun Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sudah 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan mengendarai Truk dan baru 3 (tiga) Bulan mengendarai KBM Dump Truk Hino tersebut;

3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang terjadi tidak dilakukan dengan suatu niat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah membenarkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM Dump Truk Hino yang Terdakwa kendarai dengan SPM Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh korban yang bernama Siti Muallifah bersama anak perempuannya yang bernama Ilya Eliza Putri, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB, tepatnya di jalan umum KM 02.300 Penggaron Kidul-Wringinjajar yang berada di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa mengendarai Dump Truk dalam keadaan mengantuk, dan Terdakwa berjalan terlalu kekanan dan melebihi as jalan, dan berjalan di jalur lain yang seharusnya belok kiri sehingga Terdakwa berjalan lurus dan akhirnya Dump Truk Hino yang Terdakwa kendarai menjadi tidak stabil dan akhirnya terbalik menimpa SPM Honda Supra X 125;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas adalah akibat Terdakwa mengantuk disaat mengendarai KBM Dump Truk Hino, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah akibat kelalaian Terdakwa semata, apalagi Terdakwa mengetahui kalau dirinya saat itu mengendarai Dump Truk dengan sarat muatan di jalan yang sempit, seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengendarai mobil Dump Truk tersebut;

4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” disini bukanlah sama sekali oleh keinginan Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut disebabkan akibat dari kurang hati-hatinya Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, terbukti Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah akibat Terdakwa mengantuk, yang dikategorikan sebagai kelalaian Terdakwa saat mengemudikan KBM Dump Truk Hino, dan akibat kondisi tersebut menyebabkan Terdakwa tidak bisa lagi mengendarai KBM dengan baik, hingga akhirnya KBM Dump Truk Hino yang dikemudikan Terdakwa menimpa sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan anak perempuannya;

Menurut Ibu Dwi Florence,S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Demak wawancara tanggal 20 Desember 2022 Pukul 11.00 WIB, mengatakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Dalam putusan nomor 219/Pid.Sus/2021/PN.Dmk, Proses pengambilan putusan yang di ambil dan dilakukan oleh majelis hakim yaitu berdasarkan pada sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa Tindak Pidana yang

didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP. Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP disebut dengan Negatif-*Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif. Sistem pembuktian dalam KUHP: dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik (Lamintang dan Theo Lamintang)⁵⁰ karena:

- a. Disebut *Wettelijk* atau menurut Undang-Undang karena untuk pembuktian, Undang-Undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. Disebut negative karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si Pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-

⁵⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,1997), hlm. 409.

Undang. Dilihat dari sudut terjadinya Tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas Tindakan-tindakan tersebut, apabila Tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau pemidanaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu⁵¹:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu:
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta, Rineka Cipta 2002), hlm, 6.

Hakim juga mempertimbangkan ketika pelaku/terdakwa sebelum ditangkap sudah menyerahkan diri dan mengaku bahwa dia sedang melakukan kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau terdakwa juga mendatangi korban atau keluarga korban dengan itikad baiknya dengan memeberikan biaya santunan atau biaya pemakaman. Pertimbangan Hakim juga bisa di lihat dari nilai-nilai sosial dari nilai keadilan yang berbasis martabat karena bukan adil menurut korban saja tetapi adil juga untuk pelaku atau terdakwa bahwa telah mengakui perbuatannya dari kesalahan yang telah dilakukan.⁵²

Dasar Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus

⁵² Wawancara dengan Ibu Dwi Florence, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Demak, Tanggal 20 Desember 2022 Pukul 11.00 WIB.

hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan⁵³.

Pelaku Secara sah dan menyakinkan telah terbukti melanggar Undang-Undang No 22 Tahun 2009, semuanya sudah diatur secara jelas. Setiap pengemudi kendaraan bermotor, baik roda dua atau empat, menyebabkan laka lantas dengan korban jiwa, maka akan dipenjara maksimal 6 tahun. Atau membayar denda sebesar maksimal 12 juta rupiah.

Begitu pula pada saksi kejadian seharusnya turut memberikan pertolongan atau kesaksian ke pihak terkait seperti kepolisian. Jika tidak melakukan pelaporan atau memberikan pertolongan, ada sanksi menanti. Pengemudi kendaraan tidak boleh kabur begitu saja, wajib menghentikan kendaraan tersebut, memberikan pertolongan, juga melaporkan kecelakaan kepada kepolisian. Berikan keterangan dengan jelas terkait kejadian tersebut. Jika memang dalam keadaan terpaksa tidak bisa melakukan ketentuan tersebut, maka harus segera melaporkan diri ke kepolisian terdekat. Ketika memberikan keterangan, berusahalah kooperatif dengan para petugas. Korban berhak mendapatkan perawatan, pertolongan,

⁵³ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm.73

santunan, hingga ganti rugi dari pihak pelaku, pemerintah, atau perusahaan asuransi. Pelaku tidak boleh lari dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang bersalah.⁵⁴

Melalui kronologis peristiwa yang Anda gambarkan, kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya pejalan kaki. Dengan demikian, berlakulah ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ;

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Denda yang dimaksudkan dalam pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

Denda yang dimaksudkan dalam pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

⁵⁴ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menyebabkan-kematian/> diakses pada tanggal 16 Januari 2023

Denda yang dimaksudkan dalam pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.⁵⁵

- **Dasar sosiologis**

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 222/Pid.B/2018/Pn.Pbm, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut:

a. Hal yang meringankan

- 1) Terdakwa menyesali menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- 2) Antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian.

b. Hal yang memeberatkan

⁵⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kecelakaan-yang-menyebabkan-korban-meninggal-lt4d193f2fe41c5> diakses pada tanggal 16 Januari 2023

- 1) Perbuatan terdakwa telah menyebabkan para korban meninggal dunia.

C. Hambatan Yang Di Alami Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Kecelakaan Lalulintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki beberapa hambatan yang di alami terhadap kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang adalah⁵⁶:

1. Kurangnya saksi

Alat bukti disekitar TKP dan petunjuk-petunjuk lain kurang kuat untuk mengungkapkannya suatu peristiwa kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini tidak ada saksi yang dapat dimintai meterangan, termasuk saksi korban yang telah meninggal dunia. Saksi merupakan kunci dari terjadinya suatu tindak pidana. Apabila saksi yang ditemukan hanya satu orang, hal ini juga masih merupakan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini disebabkan jumlah alat bukti harus lebih dari satu orang sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

Kurangnya saksi memang bisa menghambat proses menjatuhkan putusan Hakim, hal ini karena saksi merupakan salah satu alat bukti, hal ini dikarenakan di jalan raya orang banyak yang lalu Lalang sehingga setelah mengetahui ada kecelakaan terkadang

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Dwi Florence, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Demak, Tanggal 20 Desember 2022 Pukul 11.00 WIB.

masyarakat langsung pergi meninggalkan tempat, tanpa ingin menjadi saksi dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.

2. Keterangan yang diberikan oleh para saksi

Antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian, hal ini membuat Hakim harus benar-benar jeli dalam pengambilan keputusan, karena sudut pandang saksi dalam melihat kecelakaan tersebut terkadang memang mempunyai persepsi yang berbeda-beda sehingga terkadang keterangan saksi tidak sesuai antara satu dengan yang lain.

3. Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana

Misalnya menentukan siapa yang paling bersalah dalam hal kecelakaan antara mobil dengan motor, mobil dengan sepeda ontel, biasanya yang menyebabkan korban meninggal ditentukan sebagai pihak yang bersalah, hal ini karena Hakim tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan hanya berdasarkan keterangan dari saksi ataupun terdakwa.

4. Menjatuhkan pidana yang di lihat dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum

5. Tuntutan penuntut umum mengenai denda yang di limpahkan kepada terdakwa karena denda yang di berikan tidak dapat meringankan korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis dalam tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam Putusan No.219/Pid.Sus/2021/PN.Dmk, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Beberapa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yaitu sebagai berikut: faktor penggunaan jalan (Manusia), faktor alam, faktor pengemudi, faktor pejalan kaki, faktor kendaraan.
2. Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:
 - a. Setiap Orang
 - b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor
 - c. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
 - d. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 222/Pid.B/2018/Pn.Pbm, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut:

a. Hal yang meringankan

- 1) Terdakwa menyesali menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- 2) Antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian.

b. Hal yang memeberatkan

Perbuatan terdakwa telah menyebabkan para korban meninggal dunia. Hakim juga mempertimbangkan ketika pelaku/terdakwa sebelum ditangkap sudah menyerahkan diri dan mengaku bahwa dia sedang melakukan kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau terdakwa juga mendatangi korban atau keluarga korban dengan itikad baiknya dengan memeberikan biaya santunan atau biaya pemakaman. Pertimbangan Hakim juga bisa di lihat dari nilai-nilai sosial dari nilai keadilan yang berbasis martabat karena bukan adil menurut korban saja tetapi adil juga untuk pelaku atau terdakwa bahwa telah mengakui perbuatannya dari kesalahan yang telah dilakukan.

3. Beberapa hambatan yang di alami terhadap kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang adalah : Kurangnya saksi, Keterangan yang diberikan oleh para saksi, Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, Menjatuhkan pidana yang di lihat dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, Tuntutan

penuntut umum mengenai denda yang di limpahkan kepada terdakwa karena denda yang di berikan tidak dapat meringankan korban.

B. Saran

Adapun saran yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran kepada pengendara agar lebih berhati-hati dalam berkendara bahkan pentingnya tata tertib berlalu lintas dengan melakukan sosialisasi.
2. Kurangnya rambu-rambu jalan dan minimnya penerangan jalan, agar lebih baik dilakukan peninjauan ulang lagi agar pengendara atau pengguna lalu lintas dapat mengoptimalkan peraturan yang ada di jalan tersebut sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
3. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.
4. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam Menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan Pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai

pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Halim Barkatullah, Hukum Islam , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
2006, Hlm 255

Achmad ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, (Jakarta:
Kencana 2010) hal.,375.

Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT.
Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinec Cipata, Jakarta, h.
133.

Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
hlm.178

A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus
Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo
Persada, Jakarta, hlm. 294

Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu lintas
Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, 2012,hlm.45

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,
Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,
Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 135

Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*.
Refika Aditama. Bandung. Hal.142

Dalam Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*.
Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107

Departemen Agama, Mushaf dan Terjemahann, Qomari, Jakarta, 2008,
Hlm 176.

Departemen Agama, Mushaf dan Terjemahann, Qomari, Jakarta, 2008,
Hlm 351.

Departemen Agama, Mushaf dan Terjemahann, Qomari, Jakarta, 2008,
Hlm 430.

Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika
Aditama. Bandung. Hal.142

Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum
Universitas Andalas ,Padang, hlm. 47

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi), Semarang 2019, hlm 8

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus
Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 289

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika.,
Jakarta, 2005,hlm. 2

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105

Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.12

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.13

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.19

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 255

Putranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta hal 116

Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm 80.

Sudikno Mertokusuo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta. Liberty, 1996, hlm, 145.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 5.

Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 7

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motorBerdasarkandatadariKorlantasPolri,2020yangsebanyak100.028kasus>. Diakses 23 Agustus pkl. 21:23

Sumber : <https://korlantas.polri.go.id/news/kakorlantas-lakalantas-jadi-penyebab-utama-tertinggi-angka-kematianKepalaKorlantasPolriIrlenPol,duniaakibatkecelakaankendaraanbermotor> diakses 23 Agustus pkl 21:23

<https://otomotif.tempo.co/read/1022850/10-penyebab-utama-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-korlantas-polri> pada tanggal 8 Oktober 2017 Pukul 08.17 WITA.

Sumber :

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/05/06/pertanggungjawab-an-hukum-jika-kelalaian-yang-berakibat-orang-lain-kehilangan-nyawa/>

Sumber : <https://www.gatra.com/news-534637-Hukum-selama-2021-angka-kecelakaan-di-kendal-tinggi-perbulan-rata-rata-9-orang-meninggal-dunia.html> diakses 23 Agustus 2022 pkl. 22:27

Sumber : <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses 01 september 2022 pukul 00.04 WIB.

http : wikipedia.org. Diakses : Tanggal: 8 November 2022, Pukul: 13.30

D. Jurnal

Umi Enggasasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Volume 22 NO. 3, hlm. 2

Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1, 2018, Hlm. 50-51

E. Wawancara

Wawancara Bersama Ibu Dwi Florence, SH.,MH selaku Hakim di
Pengadilan Negeri Demak, Pada tanggal 20 Desember 2022
Pukul 11.00 WIB.

